

PELAKSANAAN PERKAWINAN PADA MASA PANDEMI COVID – 19 DI KOTA JAYAPURA

Rizky Wisudawan Katjong ^{*1}

Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Papua, Indonesia

rizkywisudawan27@umpapua.ac.id

Revie Kurnia Katjong

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua, Indonesia

reviekurniakatjong@uniyap.ac.id

ABSTRACT

Research under the title 'Implementation of Marriage During the Covid-19 Pandemic in Jayapura City' aims to find out the implementation of marriage during the Covid-19 pandemic in Jayapura City and what obstacles occur in the process of implementing marriage during the pandemic. This study used a juridical approach method and an empirical juridical approach method. A normative juridical approach is the study of the provisions of laws related to the implementation of marriage during the Covid-19 pandemic in Jayapura City. While the empirical juridical approach is an approach to seeing the real nature of law in society. This approach is used to find out and analyze the implementation of normative provisions, especially regarding the implementation of marriage during the Covid-19 pandemic in Jayapura City. Based on the results of the study and discussion, a conclusion can be obtained that the procedure for the implementation of marriage registration during the covid-19 pandemic remains in the lead of PMA No. 20 Year 2019 on marriage registration and the implementation of marriage registration during the covid-19 pandemic have not changed. And in realizing the implementation of marriage during the Covid-19 pandemic, there can be several obstacles. These obstacles include not wearing masks during marriage, not keeping distance or physical distancing, and shaking hands during the marriage process. So it needs to be socialized and tightened marriage requirements during the Covid-19 pandemic in Jayapura City.

Keywords: *Marriage, Pandemic Period, Covid-19.*

ABSTRAK

Penelitian dengan judul 'Pelaksanaan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Jayapura' bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan pada masa pandemi covid-19 di Kota Jayapura dan hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam proses pelaksanaan perkawinan pada masa pandemi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative dan metode pendekatan yuridis empirik. Pendekatan yuridis normatif adalah merupakan penelitian mengedepankan telaah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan perkaawinan dalam masa pandemi covid-19 di Kota Jayapura. Sedangkan pendekatan yuridis empirik adalah pendekatan untuk melihat sifat hukum yang nyata-nyata berlaku dalam masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui dan menganalisis berlakunya ketentuan normatif khususnya terhadap pelaksanaan perkawinan dalam masa pandemi covid-19 di Kota Jayapura. Berdasarkan hasil penelitian dan pembaha dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa prosedur pelaksanaan pencatatan perkawinan pada masa

¹ Corresponding author

pandemi covid-19 tetap berpedoman pada PMA No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan dan pelaksanaan pencatatan perkawinan selama pandemi covid-19 tidak mengalami perubahan. Dan dalam mewujudkan pelaksanaan perkawinan dalam masa pandemi covid-19 dapat ditemui beberapa hambatan. Hambatan tersebut antara lain, tidak menggunakan masker saat pelaksanaan perkawinan, tidak menjaga jarak atau melakukan *physical distancing*, dan berjabat tangan selama proses perkawinan berlangsung. Sehingga perlu dilakukan sosialisasi dan memperketat persyaratan perkawinan pada masa pandemic covid-19 di Kota Jayapura.

Kata Kunci: Perkawinan, Masa Pandemi, Covid-19.

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam masyarakat Indonesia adalah mutlak adanya dan merupakan hak asasi bagi setiap orang, oleh karena itu bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia maka perkawinan itu mutlak harus diatur dalam undang-undang perkawinan nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat Indonesia. Perkawinan begitu penting dan bertujuan membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.

Perkawinan dapat dinyatakan sah apabila dalam pelaksanaannya dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan serta perkawinan itu harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maksud dari pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, seperti kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan. Hal-hal tersebut dituangkan dalam akte resmi yang juga di muat dalam pencatatan, hal ini juga berlaku bagi perkawinan sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan.

Perkawinan begitu pentingnya sehingga dalam pelaksanaannya harus diatur dalam norma hukum sehingga prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan jaman harus di muat dalam suatu undang-undang perkawinan yang sah dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Perkawinan merupakan hal penting, sehingga dalam pengaturannya diatur dalam norma hukum. Hal ini dapat di lihat dalam Pasal 28B Ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Dalam pelaksanaan perkawinan diatur secara jelas dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang di muat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12. Dalam pengertiannya menyebutkan bahwa perkawinan merupakan “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa perkawinan itu sah bila dilaksanakan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Batas usia yang diatur dalam undang-undang ini menegaskan bahwa calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Temuan pertama kasus covid-19 di Indonesia yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2020 bahwa ada dua orang warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di Depok diketahui positif covid-19. Kedua pengidap covid-19 tersebut memiliki riwayat berinteraksi dengan WN Jepang yang diketahui lebih dulu mengidap penyakit tersebut. Kedua WNI tersebut merupakan ibu yang berusia 64 tahun dan anaknya berusia 31 tahun. (Nuraini, <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/kasus-covid-19-pertamamasyarakat-jangan-panik>, Akses 28 Juli 2023). Setelah mendapati kasus tersebut, dalam jangka waktu satu bulan virus tersebut dengan mudah menyebar ke pelosok negeri.

Berkenaan dengan wabah virus ini pada tanggal 13 Maret 2020, pemerintah mengeluarkan Keppres No 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2020 Presiden RI mengeluarkan Keputusan No 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Dan keputusan tersebut menandakan bahwa Indonesia sedang berada pada keadaan darurat covid-19. Untuk penanggulangan darurat covid-19 di Indonesia. Pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah RI No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar yang bertujuan untuk meminimalisir penyebaran wabah virus.

Dengan diberlakukannya peraturan pemerintah RI No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar merubah tatatan hidup masyarakat dan berdampak pada pelayanan publik, salah satunya pada pelayanan perkawinan di KUA. Untuk menghindari kerumunan di KUA Kecamatan, pelaksanaan akad nikah di kantor dibatasi sebanyak delapan pasangan setiap harinya. Jika permohonan akad nikah diajukan setelah kuota perhari terpenuhi, KUA Kecamatan bisa menanggukkan pelaksanaan akad nikah dihari lain. Selain di KUA akad nikah bisa dilakukan di luar KUA sesuai dengan Surat edaran yang terbit tanggal 10 Juni 2020 No P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 tentang pelayanan nikah menuju masyarakat produktif aman covid poin E yaitu pelaksanaan akad nikah dapat diselenggarakan di KUA atau di luar KUA. Meski demikian ada beberapa peraturan yang harus diikuti oleh calon pengantin jika ingin melangsungkan akad Perkawinan di luar KUA seperti, jika akad nikah diselenggarakan di rumah hanya boleh dihadiri oleh 10 orang, dan jika diselenggarakan di masjid atau gedung pertemuan maka hanya boleh dihadiri tidak lebih dari 30 orang.

Surat edaran ini diterbitkan guna memberikan rasa aman sekaligus dapat tetap mendukung pelaksanaan pelayanan Perkawinan dengan era new normal dan surat edaran tersebut tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Agama No 20 tahun 2019 tentang pencatatan Perkawinan. Namun demikian, dengan telah diperbolehkannya menyelenggarakan akad nikah di luar KUA, seluruh peserta yang hadir harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Untuk mencegah terjadinya penyebaran virus covid-19 ini maka pemerintah membuat aturan-aturan untuk melakukan kegiatan yang melibatkan banyak orang selama pandemi covid-19 ini, terutama dalam permasalahan perkawinan mulai dari pendaftaran kehendak nikah hingga penyelenggaraan pesta perkawinan. Dari pemaparan permasalahan yang sudah peneliti sampaikan di atas, maka peneliti

tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan memfokuskan pada judul penelitian yaitu “Pelaksanaan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid- 19 Di Kota Jayapura”

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk melihat aturan-aturan atau kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah pelaksanaan perkawinan adat pada masa pandemi Covid-19 di Kota Jayapura yang diteliti. Sedangkan pendekatan yuridis empiris digunakan untuk melihat atau mengkaji sifat hukum yang nyata-nyata terjadi dalam masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan pada masa pandemi Covid-19 di Kota Jayapura yang diteliti.

Keseluruhan data yang terkumpul akan diolah dengan mengadakan identifikasi dan klasifikasi terhadap data yang ada dan kemudian disusun secara sistematis. Selanjutnya akan dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang benar-benar terjadi di lapangan dibandingkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil analisis tersebut dibuat dalam sebuah laporan yang mendeskripsikan hasil penelitian terhadap permasalahan yang diteliti dalam bentuk Jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid di Kota Jayapura

Perkawinan mempunyai kedudukan yang penting, karena dengan perkawinan terbentuklah ikatan secara resmi antara dua orang yang berlainan jenis kelamin dalam suatu ikatan suami istri dan menjadi satu keluarga. (Ridwan, Jurnal Al-Qadau, No.1, Juni 2015: 15)

Pernikahan menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 menyatakan bahwa tempat perkawinan dapat dilaksanakan di kantor KUA maupun diluar kantor KUA sesuai dengan permintaan calon pengantin, tetapi diawal masa pandemi terdapat aturan yang mengharuskan pernikahan dilaksanakan di Kantor KUA hingga terbit surat edaran Dirjen Bimas Islam nomor P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020. (Bakti, Jurnal Bimas Islam, No.1, Juli 2021: 194) Adapun tata cara pernikahan di Kota Jayapura turut diatur oleh peraturan masing-masing kepada kepala daerah. Melalui adanya pembatasan kerumunan pada masa pandemi covid-19, secara umum ikut membatasi pernikahan di masa pandemi.

Pelayanan perkawinan di KUA Kecamatan Abepura berpedoman pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 20 Tahun 2019 tentang pencatatan perakwina, yang mana KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada kementerian agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kemenerian Agama Kabupaten atau Kota. Adapun prosedur pencatatan perkawinan mulai dari pemberitahuan kehendak nikah hingga penyerahan buku nikah sudah diatur dalam PMA No 20 Tahun 2019 yaitu sebagai berikut:

1. Pendaftaran Kehendak Nikah

Pendaftaran kehendak nikah dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dan perempuan di KUA Kecamatan yang akan menjadi tempat akad nikah dilaksanakan, Pendaftaran kehendak nikah dilaksanakan paling lambat 10 hari kerja sebelum dilaksanakan perkawinan. Artinya tidak dihitung hari libur sabbat dan minggu atau tanggal merah, jika kurang dari 10 hari kerja maka calon pengantin atau catin harus meminta dispensasi nikah dari kantor camat dan apabila lebih dari 10 hari kerja tidak masalah. Karena 10 hari itu minimal batas waktu menjelang akad nikah. Ketika calon pengantin mendaftar kehendak nikah di KUA Kecamatan maka ia harus melengkapi syarat-syarat administrasi yaitu antara lain:

- a. Surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin.
- b. Fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat.
- c. Fotokopi kartu tanda penduduk/resi surat keterangan telah melakukan perekaman karu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berusia 17 tahun atau sudah pernah melangsungkan perkawinan.
- d. Fotokopi kartu keluarga
- e. Surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya
- f. Persetujuan kedua calon pengantin
- g. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 tahun
- h. Izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana yang dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya
- i. Izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada
- j. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- k. Surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota tentara nasional indonesia atau kepolisian Republik Indonesia.
- l. Menetapkan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari satu orang
- m. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraannya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama
- n. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda yang ditinggal mati
- o. Dalam hal warga Negara Indonesia yang tinggal di luar negeri dan sudah tidak memiliki dokumen kependudukan maka catin harus meminta surat pengantar dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri

PPN yang menerima pemberitahuan kehendak nikah meneliti dan memeriksa calon suami, calon istri dan wali nikah tentang ada atau tidak adanya halangan perkawinan, baik dari segi hukum *munakahat* maupun dari segi peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. (Rifdan dan Muhammdong, 2017:45)

2. Pemeriksaan Kehendak Nikah

Setelah semua persyaratan sudah dilengkapi oleh catin kemudian persyaratan tersebut diserahkan ke Kantor Urusan Agama untuk diperiksa oleh kepala KUA atau penghulu atau pegawai pencatat nikah. Dalam hal pemeriksaan terhadap dokumen nikah, kepala KUA atau penghulu atau PPN menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan bagi catin tersebut untuk menikah.

Apabila dokumen nikah sudah dinyatakan lengkap oleh KUA, hasil pemeriksaan dokumen nikah dituangkan dalam lembar pemeriksaan nikah yang ditandatangani oleh calon suami, calon istri, wali, dan Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu atau PPN. Jika calon suami/calon istri/wali tidak bisa baca tulis, maka penandatanganan bisa diganti dengan cap jempol. Sebaliknya jika dokumen nikah belum memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan, maka kepala KUA/penghulu/PPN memberitahukan secara tertulis kepada suami, calon istri, atau wali untuk melengkapi terlebih dahulu dokumen persyaratan tersebut paling lambat 1 hari kerja sebelum peristiwa nikah.

Selain pemeriksaan pada dokumen nikah, pemeriksaan terhadap calon suami, calon istri, dan wali nikah juga harus dilakukan. Pemeriksaan tersebut sebaiknya dilakukan secara bersama-sama, akan tetapi jika ada yang berhalangan maka pemeriksaan bisa dilakukan sendiri-sendiri. Bahkan dalam keadaan yang meragukan, perlu dilakukan pemeriksaan sendiri-sendiri. Pemeriksaan dianggap selesai apabila ketiga-tiganya selesai diperiksa secara benar berdasarkan surat-surat keterangannya yang dikeluarkan kepala desa/lurah yang instansi lainnya dan berdasarkan wawancara langsung dengan yang bersangkutan.

3. Pengumuman Kehendak Nikah

Setelah dilakukan pemeriksaan calon pengantin dan dokumen nikah secara mendalam oleh penghulu, kemudian pihak KUA membuat pengumuman kehendak nikah (Model NC) yang memuat nama calon pengantin, waktu serta tempat dilangsungkannya perkawinan tersebut untuk ditempatkan pada papan pengumuman yang telah tersedia dimasing-masing KUA serta di tempat-tempat umum untuk memudahkan bagi warga masyarakat untuk melakukan pengawasan (*controlling*) terhadap calon pengantin, apakah ada yang keberatan terhadap rencana perkawinan tersebut atau apakah ada halangan untuk dilangsungkannya perkawinan perkawinan antara calon pengantin tersebut. (Yusron. Skiripsi, 2011: 52)

4. Akad Nikah

Akad nikah dapat dilaksanakan sejak 10 hari dari pengumuman kehendak nikah, kecuali seperti yang diatur dalam pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu apabila terdapat alasan yang sangat penting, misal salah seorang akan segera bertugas keluar negeri maka diumumkan yang bersangkutan memohon dispensasi kepada camat setempat, selanjutnya camat atas nama bupati memberi dispensasi.

Bab VIII pasal 20 Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 1990 menegaskan bahwa setelah lewat masa pengumuman, akad nikah dilangsungkan di bawah pengawasan dan dihadapan Pegawai pencatat Nikah (PPN) atau pembantu PPN. Kemudian dicatat dalam lembar Model NB halaman 4 dan ditandatangani oleh suami, istri, wali, saksi-saksi, dan PPN atau pembantu PPN yang mengawasi.

Dalam Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan menjelaskan akad nikah dilaksanakan setelah seluruh persyaratan pendaftaran kehendak nikah diterima oleh KUA Kecamatan dan setelah memenuhi rukun nikah. Ada 5 Rukun nikah menurut KHI yang harus dipenuhi sebelum akad nikah berlangsung yaitu: calon suami, calon istri, wali nikah dari calon istri, saksi, dan ijab kabul. Akad nikah dilaksanakan di KUA Kecamatan setempat dan dihadapan Kepala KUA Kecamatan atau penghulu. Apabila calon pengantin ingin melaksanakan akad nikah diluar tempat tinggalnya, maka mereka harus mendapatkan surat rekomendasi nikah dari Kepala KUA Kecamatan wilayah tempat tinggalnya masing-masing.

5. Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan

Menurut penjelasan pasal 11 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan PMA No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan. Setelah selesai akad nikah maka, kedua mempelai, kedua saksi, penghulu yang menikahkan, dan wali nikah menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat nikah. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh penghulu, karena penghulu adalah orang yang diberikan tugas oleh menteri agama untuk mencatat perkawinan dan bertanggung jawab langsung dengan Dirjen Bimas Islam.

Selama masa pandemi Covid-19 pendaftaran nikah dilaksanakan secara *online*, seluruh calon pengantin bisa mendaftarkan nikah melalui *website* simkah.kemenag.go.id, telepon, e-mail, atau secara langsung mendatangi KUA Kecamatan. Waktu pendaftaran nikah tetap dilaksanakan 10 hari kerja sebelum pelaksanaan akad nikah. Walaupun pendaftaran nikah dilakukan secara *online*, akan tetapi seluruh berkas fisik sesuai persyaratan yang telah ditetapkan harus diantarkan langsung ke KUA Kecamatan. Sesuai dengan Surat Edaran No. P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid yang bertujuan untuk mencegah dan mengurangi resiko penyebaran wabah covid-19 dan melindungi pegawai KUA Kecamatan serta masyarakat pada saat pelaksanaan akad nikah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang sangat ketat.

Prosedur pencatatan perkawinan sebelum pandemi dan selama pandemi Covid-19 tetap sama tanpa ada perubahan, yang membedakan hanya pada proses pelaksanaan. Seperti mulai dari pendaftaran kehendak nikah hingga penyerahan buku nikah. Sebelum pandemi pendaftaran nikah calon pengantin harus mendatangi langsung KUA Kecamatan harus *face to face*, dan selama pandemi pendaftaran nikah bisa dilakukan secara *online* melalui *website* simkah.kemenag.go.id dan itu lebih inovatif, sebelum pandemi ketika nikah tidak diharuskan menggunakan masker dan sampul tangan, sekarang ketika pandemi harus menggunakan masker dan sampul tangan. Itu beberapa

contoh perbedaan proses pelaksanaan pencatatan perkawinan sebelum dan selama masa pandemi covid-19.

Adapun ketentuan-ketentuan untuk mematuhi protokol kesehatan selama pelaksanaan perkawinan agar mencegah penyebaran virus covid-19 dilingkungan KUA atau di saat pelaksanaan perkawinan yaitu tertuang dalam Surat Edaran Bimbingan Masyarakat Islam No. P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid yaitu antara lain:

- a. Pelaksanaan akad nikah dapat diselenggarakan di KUA atau di luar KUA;
- b. Peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di KUA atau di rumah diikuti sebanyak-banyaknya 10 orang;
- c. Prosesi pelaksanaan akad nikah yang dilaksanakan di masjid atau gedung pertemuan diikuti sebanyak-banyaknya 20% dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 orang;
- d. KUA Kecamatan wajib mengatur hal-hal yang berhubungan dengan petugas, pihak catin, waktu dan tempat agar pelaksanaan akad nikah dan protokol kesehatan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya;
- e. Dalam pelaksanaan akad nikah di luar KUA, Kepala KUA Kecamatan dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait dan/atau aparat keamanan untuk pengendalian pelaksanaan pelayanan akad nikah dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat;
- f. Dalam hal protokol kesehatan dan/atau ketentuan pada huruf b dan c tidak dapat terpenuhi, penghulu wajib menolak pelayanan nikah disertai alasan penolakannya secara tertulis yang diketahui oleh aparat keamanan sebagaimana form terlampir;
- g. Kepala KUA Kecamatan melakukan koordinasi tentang rencana penerapan tatanan normal baru pelayanan nikah kepada gugus tugas kecamatan;
- h. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan tatanan normal baru pelayanan nikah di wilayahnya masing-masing.

Hambatan-hambatan Pelaksanaan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid di Kota Jayapura

Upaya mewujudkan Pelaksanaan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Jayapura dalam pelaksanaannya mengalami beberapa hambatan tersebut antara lain :

1. Tidak menggunakan masker saat pelaksanaan perkawinan
Sebelum adanya pandemi Covid-19 pelaksanaan perkawinan berjalan secara normal, tanpa harus menggunakan masker. Namun dengan adanya pandemi maka setiap orang diwajibkan untuk menggunakan masker dalam rangka pencegahan penularan virus covid-19. Namun dalam pelaksanaan perkawinan di Kota Jayapura masih ditemukan beberapa pihak penyelenggara perkawinan maupun tamu undangan tidak menggunakan masker saat pelaksanaan perkawinan berlangsung.
2. Tidak menjaga jarak (*Physical Distancing*) selama pelaksanaan perkawinan
Demi meminimalisir potensi penularan Covid-19, pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk menerapkan *physical distancing* yaitu pembatasan sosial, guna mengurangi penyebaran Covid-19

antar masyarakat khususnya dalam pelaksanaan perkawinan pada masa pandemi Covid-19 di Kota Jayapura. Namun dalam kenyataannya masih ditemukan kerumunan dalam pelaksanaan perkawinan. Hal ini disebabkan karena pihak penyelenggara tidak membatasi tamu undangan dan budaya keakraban di Kota Jayapura yang tinggi sehingga sulit untuk dilakukan *Physical Distancing* atau menjaga jarak selama pernikahan berlangsung.

3. Berjabat tangan dalam pelaksanaan perkawinan berlangsung.

Seperti yang kita ketahui bahwa suatu perkawinan merupakan kegiatan untuk berkumpul dan bersilaturahmi baik keluarga maupun kerabat. Sehingga ketika saling berjumpa kebiasaan berjabat tangan akan sulit untuk dihindari, karena kebiasaan berjabat tangan sudah menjadi budaya dikalangan masyarakat Kota Jayapura. Tentunya dalam prakteknya yang lebih muda harus berjabat tangan ke yang lebih tua sebagai bentuk rasa hormat kepada orang yang lebih tua.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelayanan pencatatan perkawinan di masa pandemi Covid-19 tetap berpedoman pada PMA RI No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan. Yang mana prosedur pencatatan perkawinan sudah diatur di dalamnya. Adapun tahapan-tahapan atau prosedurnya yaitu: pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, akad nikah, dan pelaksanaan pencatatan perkawinan. Selama masa pandemi Covid-19 ini di Kota Jayapura tidak ada perubahan dan perbedaan dalam prosedur pencatatan perkawinan dengan sebelum pandemi Covid-19, melainkan adanya perbedaan dalam proses pelaksanaan saja, mulai dari pendaftaran kehendak nikah hingga pencatatan perkawinan. Contohnya sebelum pandemi pendaftaran kehendak nikah dilakukan secara langsung, calon pengantin mendatangi KUA langsung untuk mendaftarkan kehendak nikah, akan tetapi pada masa pandemi Covid-19 calon pengantin bisa mendaftarkan kehendak nikah secara *online* melalui *website* simkah.kemenag.go.id dengan tanpa mendatangi KUA. Contoh yang lainnya ketika masa pandemi Covid-19 selama pelaksanaan akad nikah seluruh peserta yang hadir di lokasi akad harus mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti memakai masker, menjaga jarak, calon pengantin menggunakan sampul tangan, dan pembatasan jumlah peserta yang berada dalam ruangan akad nikah. Dan dalam prakteknya pelaksanaan perkawinan pada masa pandemi covid-19 juga mengalami hambatan-hambatan seperti tidak menggunakan masker, tidak menjaga jarak dan berjabat tangan selama kegiatan perkawinan berlangsung.

Oleh karena itu Pemerintah Kota Jayapura harus melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat Kota Jayapura mengenai pelayanan perkawinan hingga pencatatan perkawinan supaya calon pengantin yang akan mendaftarkan perkawinan tidak lagi datang ke KUA untuk mendaftarkan perkawinannya secara *offline* atau secara tatap muka, sehingga terkendalinya pembatasan penyebaran wabah virus Covid-19 di Kota Jayapura. Pemerintah Kota Jayapura bersama Satuan Tugas Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 Kota Jayapura harus memperketat persyaratan dalam pelaksanaan perkawinan dalam masa pandemic Covid-19 di Kota Jayapura seperti harus mendapat Surat Izin dari RT/RW, Surat Izin Distrik, Surat Izin keramaian dari Satuan Tugas Pencegahan Covid-19

Kota Jayapura, melakukan pembubaran pelaksanaan kegiatan perkawinan jika tidak mematuhi protocol kesehatan dan tidak memenuhi persyaratan izin keramaian di Kota Jayapura.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yusron, 2011, "*Prosedur Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon)*," Skripsi S-1 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, Cirebon.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet, II, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Arafah, Sitti. 2020, "Pernikahan 'Bersahaja' Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Masyarakat Bugis Kota Palopo." *Jurnal Umbara*, Vol. 6, No. 2.
- Darmawan Ratdya Bakti, Shiddiq Sugiono, 2021, "Pengendalian Pelaksanaan Nikah Pada Masa Pandemi Covid-19 "Studi Pada Kanwil Provinsi Jambi", *Jurnal Bimas Islam* Vol. 14 No. 1.
- Djubaedah, Neng, 2010, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan yang tidak dicatat*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ilham, 2021, "*Penyelenggaraan Perkawinan Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Kecamatan Bengkalis)*," Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia.
- Muhammad Saleh Ridwan, 2015, "Perkawinan Dibawah Umur (Dini)", *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 2 No. 1.
- Rifdan dan Muhammdong, 2017, *Tata Kelola Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang*, Cet 1, Makassar, Badan Penerbit UNM.
- Soerjono Soekanto, 2015, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali pers.
- Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana.

Peraturan Perundang-Undangan.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 2 Tahun 1990 Tentang Kewajiban Pegawai pencatat Nikah.
- Surat Edaran Bimbingan Masyarakat Islam No. P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid.

Internet.

- Ratna Nuraini, Kasus Covid-19 Pertama, Masyarakat Jangan Panik. Diakses dari link <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/kasus-covid-19-pertamamasyarakat-jangan-panik>.